



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3201, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.O4-Kpt/ 05/KPU/XII / 2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk mewujudkan zona integritas secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
- d. Pembentukan agen perubahan;
- e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
- f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya ke{a integritas;
- g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
- j. PenSrusunan dokumen strategi komunikasi perubahan;

2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan system kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana ;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
- d. Sistem Rekrutmen;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
- f. Assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
- i. Sistem Informasi ASN;
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat;
- m. Pembentukan Jabatan;
- n. Fungsional Penata Kelola Pemilu;

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
- c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU;

6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik

- a. Penerapan pelayanan satu atap;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
- e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;

- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 3 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN
2025.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.	Edy Putrawan, S.H	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Muslih Syuaib, S.TP	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Dwi Ratnasari Yulianingsih S, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Sulfiani Ariyanti, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Achmad Naufal Rochmatulloh, S.H.I	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah Merangkap Anggota
II.	PELAKSANA		
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram	Ketua
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
IV.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungsn Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nunung Permatasari, S.H	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Novia Salfat Anggraini, S.H	Pelaksana	Anggota
4.	Anwar, SH	Pelaksana	Anggota
V.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN		
1.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ni Putu Anggraini, S.E.	Pelaksana	Anggota
3.	Baiq Widia Santi, A.md.	Pelaksana	Anggota
4.	Benekdetus Sigit Widada, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Raswan	Pelaksana	Anggota
6.	Eny Khusriani, A.md	Pelaksana	Anggota
7.	Arif Rahman Hakim, S.Kom	Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Baiq Dewi Ratnasari, S.E	Pelaksana	Anggota
3.	Beknadetus Sigit Widada, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota
VII.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Sahrin Sanusi, S.Pd	Pelaksana	Anggota
4.	Lalu Supardan, S.Adm	Pelaksana	Anggota
VIII.	TIM PENGAWASAN		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Novia Salfat Anggraini, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Lalu Pujiatna, S.Sos	Pelaksana	Anggota
IX.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Firdaus Anshori, S.Kom	Pelaksana	Anggota
3.	Muhammad Guntur Putra T, S.Kom	Pelaksana	Anggota
4.	Rama Wijaya Kusuma	PPNPN	Anggota
	Lalu Ihya Ulumuddin Algazali	PPNPN	Anggota
X.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Nabilah Assa'diyah Tisya, S.H	Pelaksana	Anggota
3.	Sahrin Sanusi, S.Pd	Pelaksana	Anggota
4.	Lalu Supardan, S.Adm	Pelaksana	Anggota
XI.	TIM AGEN PERUBAHAN		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram	Ketua
2.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
4.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator
5.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho